



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2018/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. H. Burhanudin, S. Ag. bin H.M. Zakaria, tempat dan tanggal lahir Batukliang, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Mertak Paok, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pemohon 1;
2. Amnaniwati binti Ranun, tempat dan tanggal lahir Mertak Paok, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mertak Paok, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pemohon 2;

Melawan

Ratnisah binti Amaq Rapih, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Mertak Paok, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 09 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut didalam permohonan para Pemohon ;

Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para Pemohon dan Termohon, agar dapat menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu secara kekeluargaan dan ternyata berhasil ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mengajukan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mau membicarakan secara kekeluargaan dengan termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan para Pemohon dibacakan, majelis hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dan terhadap nasehat majelis hakim tersebut ternyata berhasil dan para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan belum ada jawaban dari Termohon maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Termohon dan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0152/Pdt.G/2018/ PA.Pra dari Pemohon;

Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A, MH sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag, MH dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LALU KUSUMA ABDI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH

Drs. H. MOH. NASRI, B.A, MH

Hakim Anggota,

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH.

Panitera Pengganti,

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	475.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<u>566.000,00</u>

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Pra